



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 347 TAHUN : 1992

SERI : D NO.341

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 216 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN
1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN
1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 30 Maret 1992 Nomor 1 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensin-kronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 16.514.705.588,00 terdiri da-ri:
 1. Pendapatan :
 Pendapatan Rp. 16.514.705.588,00
 Jumlah Anggaran
 PendapatanRp. 16.514.705.588,00
 2. Belanja :
 Rutin Rp. 11.129.317.208,00
 Pembangunan Rp. 5.385.388.380,00
 Jumlah Anggaran
 Belanja..... Rp. 16.514.705.588,00
- b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan :
~~Pendapatan Rp. 1.831.976.524,00~~
 Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan.....Rp. 1.831.976.524,00
 2. Belanja :
 Rutin Rp. 1.831.976.524,00
 Pembangunan Rp.

Jumlah Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan.....Rp. 1.831.976.524,00

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pengisian tanda baca agar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penandatanganan Peraturan Daerah semua kata "TK" seharusnya ditulis kata "Tingkat".

Pasal 3

Bagian Pendapatan pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a.1. ayat 1.2.1.006. tentang Pajak Bangsa Asing, Nomor Seri Lembaran Daerahnya seharusnya Seri A;
2. ayat 1.2.1.009. tentang Pajak Reklame, Nomor Seri Lembaran Daerahnya seharusnya Nomor 6;
3. ayat 1.2.2.098. tentang Retribusi Sampah, Tahun Pengesahan dan Tahun Lembaran Daerahnya seharusnya Tahun 1991;
4. ayat 1.2.2.099. tentang Rumah Potong Hewan kurang ditulis tanggal Peraturan Daerahnya yaitu tanggal 12 Maret 1988;
5. ayat 1.2.3.123. tentang PD. Bank Pasar Werdhi Sedana Lembaran Daerah seharusnya ditulis 115 Pebruari 1991 Nomor 4 Seri B Nomor 1;
- b. ayat 1.2.1.036. Pajak Rumah Bola, ayat 1.2.2.090. Station Bus dan Taxi dan ayat 1.2.2.087. tentang Pemberian Ijin Perusahaan Perindustrian Kecil harus diatur dengan Peraturan Daerah tidak dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. ayat 1.2.5.185. Penerimaan dari Hasil Kontrak Kios/Toko, dan ayat 1.2.5.187. Penerimaan dari Mandala Wisata, agar dicantumkan dasar Hukumnya.

Pasal 4

Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pengisian tanda baca agar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp. 121.175.000,00 dinilai cukup tinggi, dimintakan perhatiannya untuk mengadakan penghematan sesuai dengan azas efisiensi anggaran.

Pasal 5

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah kolom 2. agar dilengkapi

dengan Sektor/Sub Sektor/Program/Proyek.

2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

- a. Pasal 2P.0.4.1.01.001. Proyek Pemeliharaan Jalan-jalan Kabupaten, pada kolom target agar dilengkapi dengan ruas-ruas jalan yang akan dikerjakan;
- b. Beberapa proyek pada kolom 2 yang lokasinya belum dicantumkan agar disebutkan dengan jelas, seperti pada Pasal 2P.0.1.1.01.002. dan Pasal 2P.0.1.1.01.003;
- c. Pasal 2P.0.8.1.01.003. Proyek bantuan untuk Upacara-upacara Agamatersebar di 7 Kecamatan agar dipindahkan ke Anggaran Rutin;
- d. Pasal 2P.0.9.2.01.001. Proyek Bantuan kepada SMTP/SMTA Swasta, pada kolom target agar diisi dengan jelas.

Pasal 6

- (1) Segera dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1992/1993 dengan mengikuti penyempurnaan penyempurnaan sesuai dengan Pasal 3,4, dan 5.
- (2) Sambil menunggu Perubahan dimaksud ayat (1), supaya dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 30 Maret 1992 Nomor 46 Tahun 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1992/1993 dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 9 April 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 347 Tanggal : 7
September 1992 Seri : D
Nomor : 341

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049457